



## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 20 TAHUN 2004

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bidang pertanahan bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36430);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18, Seri D Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 32 Seri C Nomor 08).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN  
PENGUNAAN LAHAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pangkalpinang
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang;

6. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang
8. Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan tanah seluas 1 Ha sampai dengan 10 Ha dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi IPPL adalah pembayaran atas Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 1 Ha sampai dengan 10 Ha atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka pemberian Izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah perorangan, badan hukum, instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang memakai atau memperoleh jasa pelayanan yang diberikan melalui Lurah, Camat dan Kepala Dinas Pertanahan;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi;
23. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum di daerah yang akan memanfaatkan peruntukkan penggunaan lahan seluas 1 Ha sampai dengan 10 Ha harus mendapatkan Izin Walikota melalui Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata Cara Pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang.

## **BAB III NAMA, OBYEK SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dalam Kota Pangkalpinang.

### **Pasal 4**

Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Lahan kepada orang pribadi atau badan hukum.

### **Pasal 5**

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hokum yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.

**BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan dalam Kota Pangkalpinang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat pelayanan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukkan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

**BAB VI  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah
- (2) Tarif Retribusi adalah sebagai berikut ;
  - a. Industri dikenakan retribusi sebesar 5%
  - b. Pariwisata dikenakan retribusi sebesar 5%
  - c. Industri Rumah Tangga dikenakan retribusi sebesar 5%
  - d. Komplek Perumahan, Kavling BTN, PERUMNAS dikenakan retribusi sebesar 5%
  - e. Real Estate dikenakan retribusi sebesar 5%
  - f. Bungalow/Villa/Rumah Peristirahatan dikenakan retribusi sebesar 5%
  - g. Hotel dan penginapan dikenakan retribusi 5%
  - h. PT. PLN/PT. Telkom/PT. Timah Tbk. Dikenakan retribusi sebesar 5%
  - i. Pertambakan. Peternakan, pembibitan, penimbunan bahan bakar dikenakan retribusi sebesar 5%
  - j. Lembaga Swasta dikenakan retribusi sebesar 5%
- (3) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atau dengan rumus :  $R = I \times H \times L$   
Keterangan : R = Retribusi yang terutang  
I = Indeks/Tarif  
H = Harga Dasar  
L = Luas Lahan

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah Kota Pangkalpinang

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X  
INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 13**

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Walikota

**BAB XI  
PEMBINAAN / PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Pembinaan/ Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota Pngkalpinang atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII  
MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 15**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

## **Pasal 16**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Dalam hal ini pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 19**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang.

## **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVI**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XVII**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima. Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan Tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal 10 Juni 2004



**WALIKOTA PANGKALPINANG**

*Zulkarnain Karim*  
**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal 11 Juni 2004



**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

*Sjahrum HS*  
**Drs. SJHRUM, HS, MM**  
Pembina Tk. I  
**NIP. 010154600**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR 33 SERI  
C NOMOR 09**